BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dalam buku Marihot.P.Siahaan:2005, hal 14). Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dalam buku Marihot.P.Siahaan:2005, hal 15).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yaitu hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Buku Materi Perkuliahan, Afrizal, 2009:47). Sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah.
    a. Pajak Daerah

Secara umum Pajak (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh

yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 8):

1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

b. Retribusi Daerah

Retribusi (Marihot. P.Siahaan, 2005: hal 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 432) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Tony Marsyahrul; 2005, hal 2).

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu (Marihot.P.Siahaan:2005,hal 7):

1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu :
    1) bagian Laba
    2) dividen, dan
    3) penjualan saham milik daerah.
d. Lain-lain PAD yang sah meliputi yaitu:
    1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
    2) Jasa giro;
    3) Pendapatan bunga;
    4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
    6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
    7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    8) Pendapatan denda pajak;
    9) Pendapatan denda retribusi;
    10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
    11) Pendapatan dari pengembalian;
    12) Fasilitas social dan fasilitas umum;
    13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;dan
    14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan.

   Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas yaitu :

   a. Dana Bagi Hasil (DBH)

      Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

   b. Dana Alokasi Umum (DAU)

      Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang memepertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

   c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

      Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan.

   a. Pendapatan Hibah

   b. Pendapatan Dana Darurat.

B. Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah,
b. Penerimaan Pinjaman Daerah,
c. Dana Cadangan Daerah,
d. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

1.2 Retribusi

Menurut Mardiasmo (2009:14) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain Mardiasmo, ada beberapa pengertian Retribusi lainnya menurut beberapa sumber antara lain, Menurut Marihot (2005:6) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

1.3.Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah”, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihot. P. Siahaan, 2005: hal 432) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3.1 Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah antara lain yaitu (Mardiasmo, 2009:17) :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari (Mardiasmo, 2009:16):

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu berupa kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (Mardiasmo, 2 009:15-16):

1. **Retribusi Jasa Umum**

   Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

   a. Retribusi Jasa Umum Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu,
   b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
   c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
   d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi,

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya,
f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien,serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial,dan
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
c. Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
f. Retribusi Pelayanan Pasar,
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
h. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran,
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Kriteria-Kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajakdan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, dan

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Berikut adalah beberapa Jenis retribusi jasa usaha adalah:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
b. Retribusi pasar grosir/pertokoan,
c. Retribusi tempat pelelangan,
d. Retribusi terminal,
e. Retribusi tempat khusus parkir,
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
g. Retribusi penyedotan kakus,
h. Retribusi rumah potong hewan,
i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal,
j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga,
k. Retribusi penyeberangan diatas air,
l. Retribusi pengolahan limbah cair,
m. Retribusi penjualan produksi daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desenralisasi,

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berikut ini adalah beberapa Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi antara lain :

a. Retribusi izin mendirikan bangunan,
b. Retribusi tempat penjualan minuman berakohol,
c. Retribusi izin gangguan,dan
d. Retribusi izin trayek.

2.3.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009:17):

1. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan menurut PERDA Nomor 3 Tahun 2009 pasal 8 penetapan kawasan dan struktur besaran tarif yaitu:

1. Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktifitas ekonomi masyarakat dan tingkat pelayanan jalan.
2. Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2.3.5 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarati bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas penungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah kabupaten/kota yang sudah kadaluarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah (Mardiasmo ,2009:17-18).

2.3.6 Penagihan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

1. Surat ketetapan retribusi dan penagihannya merupakan dasar penagihan retribusi.
2. Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang pembayaran, maka atas jumlah retribusi yang tidak dapat dibayarkan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh perseratus).
3. Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi tambahan dan biaya penagihan kadaluarsa setelah lampau 3 (tiga) tahun terhitung sejak retribusi terhutang.

2.3.7 Keberatan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu :

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas ketetapan retribusi.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan tertentu.
3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

2.3.8 Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

1. Walikota dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana di maksud ayat 1 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

3. Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Walikota dalam suatu Keputusan Walikota.

2.3.9 Pembinaan, Pengawasan dan Penyidikan Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 45 mengatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 50 (lima puluh) dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Untuk Penyidikan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

1. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini oleh alat penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berwenang :
    a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
    b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan atau tempat kejadian peristiwa (TKP).
f. Memanggil seseorang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan pidan dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidikan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2.4.Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Pasal 1 ayat 34 bahwa Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan

penggunaan tempat parkir. Dalam kamus umum bahasa indonesia, parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya. Dan berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2009 di poin 35, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa sumber diatas dapat di simpulkan yang dimaksud dengan Retribusi Parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dan pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Wajib Retribusi (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 432) adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

2.4.1. Objek Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 bahwa Objek Retribusi Parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

2.4.2. Subjek Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 5 bahwa Subjek Retribusi Parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.

2.4.3. Cara Mengukur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, 2, 3 yaitu :

1. Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir diukur berdasarkan kawasan dan jenis kendaraan.
2. Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
   a. Kawasan khusus,
   b. Di luar kawasan khusus,
3. Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Peraturan Walikota.

2.4.4. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

Tarif Retribusi (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 449) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1, 2, 3, 4 yaitu:

1. Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi.
2. Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut:

a. Sepeda motor Rp. 1.000
b. Mobil penumpang Rp. 2.000
c. Mobil bus kecil Rp. 2.000
d. Mobil bus sedang Rp. 3.000
e. Mobil bus besar Rp. 4.000
f. Mobil barang pikap Rp. 2.000
g. Mobil barang sedang (sumbu dua) Rp. 3.000
h. Mobil barang besar (sumbu dua) Rp. 3.000
i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) Rp. 3.000
j. Kereta tempelan Rp. 3.000
k. Kereta gandengan Rp. 3.000

3. Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Sepeda motor Rp. 1.500
b. Mobil penumpang Rp. 4.000
c. Mobil bus kecil Rp. 4.000
d. Mobil bus sedang Rp. 5.000
e. Mobil bus besar Rp. 7.000
f. Mobil barang pikap Rp. 3.000
g. Mobil barang sedang (sumbu dua) Rp. 5.000
h. Mobil barang besar (sumbu dua) Rp. 7.000
i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) Rp. 7.000

4. Tarif retribusi parkir insidentil ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a.	Sepeda motor	Rp. 1.000
b.	Mobil penumpang	Rp. 2.000
c.	Mobil bus kecil	Rp. 2.000
d.	Mobil bus sedang	Rp. 3.000
e.	Mobil bus besar	Rp. 4.000
f.	Mobil barang pikap	Rp. 2.000
g.	Mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 6.000
h.	Mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 6.000
i.	Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp. 6.000
j.	Kereta tempelan	Rp. 6.000
k.	Kereta gandengan	Rp. 6.000

2.5. Pihak-pihak yang Melaksanakan Kegiatan Retribusi Parkir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Wisnu Herryanto,ST selaku Kasubag TU UPTD Parkir pada tanggal 4 April 2014, bahwa pihak-pihak yang melaksanakan ataupun yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Retribusi Parkir ini adalah Dinas Perhubungan, Koordinator parkir, dan Juru parkir.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas

pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien (Marihot. P. Siahaan, 2005: hal 455).

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Wisnu Herryanto,ST selaku Kasubag TU UPTD Parkir beliau mengatakan "*sebenarnya memang tidak boleh diborongkan, jika kami tidak memakai koordinator maka kami harus menambah personil kami, dan juga juru parkir yang ada itu kita gaji, tapi masalah nya kita tidak punya dana untuk itu dan pengeluaran nya juga besar, tetapi jika kami memakai koordinator maka dana retribusi parkir yang kami terima adalah dana bersih tanpa ada pengeluaran-pengeluaran lainnya, kami hanya menentukan berapa setoran perhari yang akan kami terima*".

Meskipun di dalam Peraturan Daerah memakai pihak ke tiga ataupun koordinator parkir tidak di perbolehkan, pihak Dinas Perhubungan sampai saat ini masih bekerja sama dengan alasan yang telah dikemukakan di atas. Bagi pihak-pihak yang ingin menjadi coordinator atau menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi antara lain (Website Resmi DISHUB KOMINFO,24 April 2014, 19:09 Wib).

a. Calon pihak ketiga mengajukan surat permohonan kepada pihak Dinas Perhubungan;
b. Pihak Dinas Perhubungan akan turun lapangan langsung, untuk melihat lokasi yang sesuai di dalam permohonan, apakah lokasi tersebut layak atau tidak untuk di pungut retribusinya, melanggar aturan atau tidak dan sebagainya.

c. Setelah pihak Dinas Perhubungan menyetujui permohonan tersebut, maka pihak Dinas Perhubungan akan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada si pihak ketiga.

d. Kemudian pihak yang bertanggung jawab untuk mencari Juru Parkir dan Kelengkapan seragam parkir adalah pihak ketiga.

Setelah semua syarat-syarat diatas telah dipenuhi dan di setujui, maka pihak yang mengajukan permohonan sudah diizinkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir. Setelah juru parkir mendapat dana, dana tersebut akan diberikan kepada pihak ketiga selaku penanggung jawab ke dua, dan pihak ketiga akan menyerahkan dana pungutan tersebut kepada Dinas Perhubungan.

A. Kewajiban dan Sanksi pihak ketiga (Koordinator Parkir).

Sebagai koordinator parkir ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh koordinator parkir antara lain sebagai berikut.

a. Bahwa koordinator parkir diwajibkan untuk menyerahkan uang hasil pungutannya 1 x 24 jam kepada bendaharawan penerima Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai retribusi parkir dengan ketetapan dan dengan jumlah yang telah di sepakati;

b. Mengkoordinir petugas pemungut retribusi parkir kendaraan bermotor pada tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk, serta memberikan karcis parkir kepada pemilik/pengemudi kendaraan dengan jenis dan tarif yang berlau ;

c. Bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan lokasi dan ketertiban lalu lintas dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing pada paket lokasi yang telah ditentukan ;
d. Diwajibkan untuk melengkapi pakaian seragam petugas parkir lapangan dengan identitas pada pakaian tersebut dan memakai kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pihak pertama, dimana semua biaya pengadaan tersebut diatas, seluruhnya menjadi beban koordinator;
e. Objek pemungutan retribusi parkir tidak termasuk jenis kendaraan bermotor wajib uji yang terdaftar di Kota Pekanbaru yang telah melunasi retribusi parkir dengan tanda pelunasan stiker yang masih berlaku.

Sebagai koordinator parkir ada beberapa sanksi yang harus diperhatikan dan dipatuhi jika kewajiban-kewajiban yang tertulis diatas tidak dilaksanakan oleh koordinator parkir antara lain sebagai berikut:

a. Tidak menyetor kewajibannya sesuai dengan wakyu yang ditentukan;
b. Tidak melengkapi atribut juru parkir yang merupakan tanggung jawab koordinator parkir;
c. Tidak menyanggupi kenaikan target-target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru.
d. Tidak bisa mengatasi semua permasalahan dilapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir;
e. Melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerjasama.

B. Kewajiban dan Sanksi bagi Juru Parkir.

Sebagai juru parkir ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh juru parkir antara lain sebagai berikut.

a. Menata parkir kendaraan;
b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan;
c. Menyerahkan karcis parkir;
d. Menggunakan pakaian seragam;
e. Menggunakan tanda pengenal;
f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan.

Sebagai juru parkir ada beberapa sanksi yang harus diperhatikan dan dipatuhi jika kewajiban-kewajiban yang tertulis diatas tidak dilaksanakan oleh juru parkir antara lain sebagai berikut.

a. Teguran pertama diberikan secara langsung dilapangan;
b. Diberhentikan secara sepihak.

2.6. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Parkir

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Ir.Nofrizal MM memiliki ide untuk mengantisipasi menguapnya retribusi ditingkat pengelola parkir yang selama ini di indikasikan terjadi kebocoran. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menerapkan sistem tiket parkir berlangganan. Dengan tiket parkir berlangganan dipastikan Nofrizal akan mengantisipasi penguapan retribusi parkir.

Selain ide yang di kemukakan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Ir.Nofrizal MM, pemerintah juga menganjurkan kepada pihak-pihak swasta ataupun masyarakat yang memiliki usaha dapat membuat lahan parkir di sekitar atau di depan tempat usaha mereka tersebut. Selain dapat menambah PAD, tempat parkir juga tidak semerawut seperti pada saat ini yang juga bias memakan sebagian badan jalan umum,sehingga dapat menimbulkan masalah baru yaitu kemacetan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber yaitu Hj.Inang Tati Dewi,S.Sos.M.Si selaku sebagai Kepala Bidang Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, beliau mengatakan pihak Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti studi potensi lokasi mana saja yang mampu memberikan kontribusi lebih terhadap Pemerintah, kemudian melakukan pemetaan lokasi agar setiap tempat dapat dipungut retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Wisnu Herryanto,ST selaku Kasubag TU UPTD Parkir pada tanggal 4 April 2014, beliau mengatakan bahwa pada saat ini pihak Dinas Perhubungan telah merancang suatu terobosan ataupun wacana yaitu berupa Peraturan Walikota atau PERWAKO, yang nantinya bermanfaat untuk untuk memperjelas permasalahan masalah parkir Kota Pekanbaru, baik masalah mengenai lokasi, tarif, tata cara pemungutan dan sebagainya, dan saat ini rancangan peraturan walikota tersebut sudah sampai di bagian hukum untuk di cek bahasa hukumnya.

Pihak Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga melakukan pengawasan dengan cara terjun langsung ke lapangan, hal ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan perparkiran yang ada di pekanbaru, kemudian melihat lokasi-lokasi yang di yakini terjadinya praktek parkir liar. Dengan salah satu tindakannya, pihak Dinas Perhubungan mengempeskan ban-ban kendaraan bagi pengendara motor maupun pengendara roda empat yang parkir sembarangan, maupun juru parkir yang melakukan perparkiran tanpa izin ataupun illegal. Dan ini setidaknya memberikan efek jera baik kepada masyarakat maupun juru parkir.

Selain upaya yang dilakukan dan dianjurkan oleh Pemerintah Daerah diatas, Pemerintah juga telah melakukan dan memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat dengan melakukan Sosialisasi secara langsung, Sosialisasi melalui media massa seperti iklan di media elektronik dan media cetak, membuat papan-papan yang berisikan informasi-informasi mengenai Retribusi Parkir. Dan juga memberikan sanksi-sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan peraturan yang telah ada.

Realisasi ataupun pencapaian yang telah diperoleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memang pada saat ini masih belum maksimal, hal ini dikarenakan dari beberapa faktor yang telah dikemukakan di pembahasan sebelumnya, dan juga setidaknya realisasi pendapatan sedikit mengalami peningkatan, dan hanya turun pada tahun 2011 dan jumlah praktek parkir liar sedikit berkurang jumlahnya.

Sebagai perbandingannya kita dapat melihat dari sebuah jurnal skripsi yang di teliti oleh Sheila Ratna Dewi yang berjudul “ *Peranan Retribusi Parkir*

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang". Pemungutan retribusi parkir secara keseluruhan adalah aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Magelang.

Upaya lain yang diungkapkan oleh Sheila Ratna Dewi dari sebuah Jurnal Skripsi yang berjudul " *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*" dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir antara lain :

1. Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik eksekutif, legislative, maupun masyarakat;
2. Menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalkan juru parkir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas parkir;
3. Membentuk asosiasi pengelola parkir yang terdiri dari para pengelola/pemilik gedung komersial dan membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi;
4. Menyerahkan kepada pihak ketiga untuk jasa pengambilan uang retribusi parkir di setiap hari dan menyetorkan ke Pemerintah Daerah setiap hari untuk mengurangi tingkat kebocoran uang setoran parkir;
5. Melakukan pengawasan rutin dan audit rutin kepada pengelola parkir oleh Pemerintah Daerah;
6. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir oleh Pemerintah Daerah;
7. Mengadakan evaluasi kepada seluruh petugas parkir;

8. Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan;
9. Menaikan target retribusi;
10. Memperbaiki pelayanan parkir agar setiap subjek yang menerima pelayanan tersebut lebih nyaman dari sebelumnya.

Dari berbagai upaya yang ditemui dari beberapa sumber, hal ini diharapkan dapat membuat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat maupun Pemerintah itu sendiri dalam hal membayar wajib retribusi maupun menjalankan tugas. Dan jika upaya-upaya dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Parkir dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

2.7. Hambatan yang Terjadi dalam Proses Mengupayakan Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Belum optimalnya penerimaan daerah Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,
2. Pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Belum lengkapnya data base tentang retribusi daerah.
4. Relatif rendah dan kurang berkembangnya basis, struktur serta jenis retribusi daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis retribusi baru.
5. Peranannya yang relatif kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi

upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan“negosiasi”daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

6. Kemampuan administrasi pemungutan didaerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan retribusi daerah cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat yang masih rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun darisisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
7. Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah.
8. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.
9. Factor kondisi alam yang tidak menentu yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diterima.
10. Masih adanya tindakan premanisme, berupa pemungutan parkir secara ilegal dengan berbagai alasan.
11. Kurangmya pemahaman masyarakat tentang objek retribusi parkir yang merupakan sumber PAD dari sektor perparkiran.

2.8 Retribusi dalam Pandangan Islam

2.8.1 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Pajak *(dharibah)* merupakan salah satu bentuk *Mu'amalah* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan Negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (Kolektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan (Dalam Buku Gusfahmi, 2007).

Jika kita melihat potensi sumber penerimaan Negara, khususnya dari sisi pembayaran pajak, maka sesungguhnya ada pada kaum muslim, jumlah nya 87% dari total penduduk Indonesia. Dan pada skala dunia kaum muslim Indonesia adalah kaum muslim terbesar didunia (Gusfahmi,2007:hal 5).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban.

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya adalah beban. Hal ini disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut syariat, yang hal ini membedakan dengan pajak konvensial adalah sebagai berikut :

1. Pajak (Dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika dibaitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitu mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2. Pajak (Dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (Dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh adanya diskriminasi.
4. Pajak (Dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dal perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin.

2.9 Konsep Operasional

Untuk mempermudah Analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam Penelitian maka penulis mengoperasionalkan konsep sebagai berikut:

Upaya yang dimaksudkan disini adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan segala upaya-upaya yang dapat

menghambat kegiatan Perparkiran dan menyelesaikan semua permasalahan yang sedang terjadi dengan berlandaskan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang terkait di dalamnya.

Undang-undang dan Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Kota Pekanbaru tentang tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, Peraturan Daearah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.9.1. Definisi Konsep

a. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
b. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir.
c. Objek Retribusi Parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
d. Subjek Retribusi Parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.
e. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2.9.2. Variabel Penelitian

Upaya Pemerintah yang dimaksud disini adalah suatu usaha ataupun cara yang belum dilakukan, akan dilakukan dan telah dilakukan oleh Pemerintah dan dilimpahkan kepada Badan Pemerintah yang bersangkutan dalam mengoptimalkan usaha tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah dan menyelesaikan semua permasalahan Retribusi Parkir seperti kerancuan lokasi antara Hak Pajak Parkir dan hak Retribusi Parkir.

Berikut adalah data mengenai Variabel penelitian dan Indikator penelitian yang dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir tidak melanggar maupun sampai keluar jalur hukum, dan ini sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Daerah, maupun peraturan yang lain yang terkait dalam hal ini, yaitu pada UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PERDA No.3 Tahun 2009 Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat , PERDA No. 2 Tahun 2009 Kota Pekanbaru tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	1. Pembayaran 2. Pemanfaatan Jasa 3. Pengaturan 4. Penggunaan Tempat Parkir .

2.10. Kerangka Pemikiran

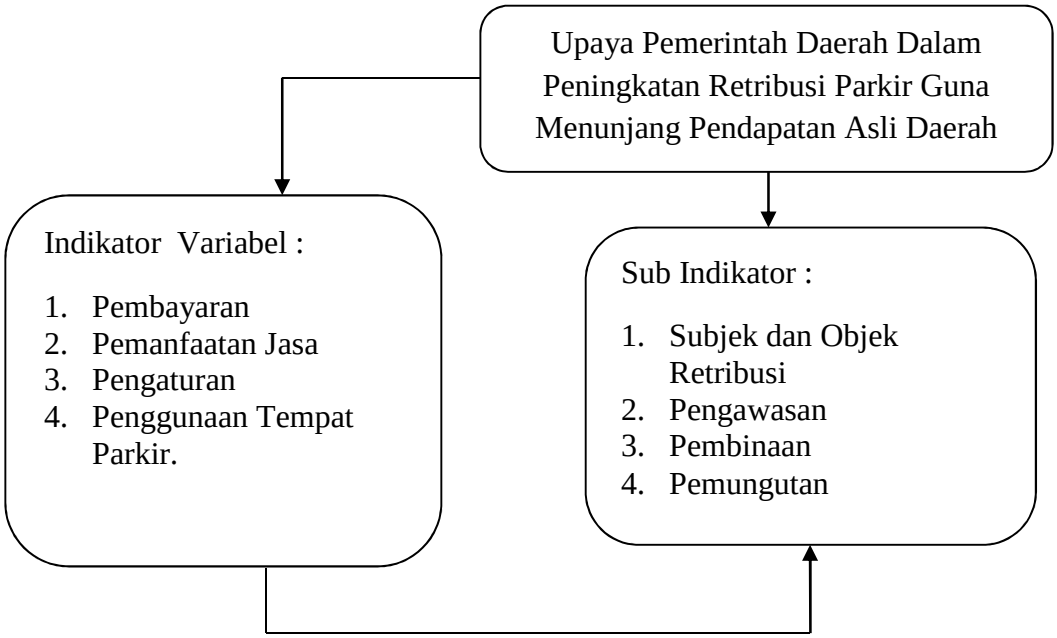

2.11. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Frenky Furwanto Tahun 2013 dan oleh Suhartini Tahun 2014, maka peneliti akan menyajikan hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya yang akan di jelaskan pada tabel 2.2 mengenai hasil Penelitian yang telah diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Skripsi Frenky Furwanto (skripsi,2013)	Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru	Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis bahwa pajak parkir dan retribusi parkir mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan hasil pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru,maka dalam hal ini Dispenda dan Dishub harus lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.

Suhartini (skripsi,2014)	Analisa Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi	Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakann oleh penulis bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya menjalin kerja sama dengan puhak ke tiga. Sarana dan prasarana belum memadai, besarnya tariff yang sudah di pungut sudah sesuai dengan PERDA Nomor 6 Tahun 2012. Target Realisasi dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 tidak pernah tercapai yang diakibatkan oleh system manajemen pengelolaan yang kurang baik, system pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal.